



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 46.B/Kpts/KPU-LJ/X/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir, digunakan sebagai Sumber Pemutakhiran Data Pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

SALINAN

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

SALINAN

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Syarat Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Berita Acara Nomor : 72/BA/KPU-LJ/XI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 26 Oktober

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum


EMILIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

Lampiran I :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor : 46.B/Kpts/KPU-LJ/X/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2015. Penduduk Kabupaten Lanny Jaya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2015. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kabupaten Lanny Jaya, Partai Politik, Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2015 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
2. Agar semua penduduk Kabupaten Lanny Jaya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kabupaten Lanny Jaya dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mepermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi Papua.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lanny Jaya, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Lanny Jaya, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Lanny Jaya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi

SALINAN

memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

21. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya.
28. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

SALINAN

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Lanny Jaya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan, jika terdaftar lebih pemilih tersebut harus memilih

salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas Lain.

7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
6. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
7. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Kendal sebagai bahan pemutakhiran.
9. KPU Kabupaten Kendal menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
10. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebagai bahan coklit.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP yang dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- b. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan usulan PPS yang bersangkutan.
- c. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan kondisi geografis.
- d. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP dengan supervisi PPK.
- e. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- f. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
- g. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara :
 - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan terkait penulisan nama, tanggal lahir sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga ;

- 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- h. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- i. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana kegiatan coklit pada huruf g.
- j. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.

2. Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

- a. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
- b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1KWK.
- c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- d. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam bentuk *softcopy*.
- e. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

SALINAN

- f. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- g. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- h. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- i. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- j. PPS melakukan perbaikan daftar pemilih dan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih hasil pemutakhiran atas masukan Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf h dan menyampaikannya kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan dilakukan.
- k. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK, dan menyampaikan salinan formulir Model A1.2-KWK kepada :
 - 1) KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) Panwascam; dan
 - 3) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

3. Penetapan DPS

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- d. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- e. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, kedalam formulir Model A1.3KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten Lanny Jaya;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya.
- f. KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
- g. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada :
 - 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Lanny Jaya
 - 3) Panwas Distrik; dan
 - 4) Panwas Kabupaten Lanny Jaya.

4. Pengumuman DPS

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - 1) Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) Arsip PPS.
- b. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Perbaikan DPS

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat pula memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - 1) Pemilih telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - 2) Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - 3) Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;

- 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - 6) Pemilih terdaftar dalam DPS lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- c. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
 - d. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

2. Rekapitulasi Perbaikan DPS

- a. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
- b. PPS menyampaikan daftar pemilih hasil perbaikan DPS dan rekapitulasi kepada PPK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam bentuk softcopy.
- c. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangi oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- e. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Distrik atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. PPS melakukan perbaikan DPS dan rekapitulasi terhadap hasil perbaikan DPS atas masukan Panwas Distrik atau tim kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf e dan menyampaikannya kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan dilakukan.
- h. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Panwascam; dan
 - 4) Setiap tim kampanye pasangan calon.

3. Penetapan DPT

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- d. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib menindaklajuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- e. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
- f. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten Lanny Jaya;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lanny Jaya.
- g. KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- h. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada :
 - 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Lanny Jaya;
 - 3) Panwas Distrik; dan
 - 4) Panwas Kabupaten Lanny Jaya.

4. Pengumuman DPT

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

- 3) arsip PPS.
- b. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Kendal.

D. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-1)

1. Penyusunan DPTb-1

- a. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- b. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1KWK.
- c. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

2. Rekapitulasi DPTb-1

- a. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.
- b. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat Distrik menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Dalam rapat pleno terbuka tersebut Panwas Distrik atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- e. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- f. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Panwascam; dan
 - 4) Setiap tim kampanye pasangan calon.

3. Penetapan DPTb-1

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
- b. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Lanny Jaya, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS .
- d. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- e. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyusun rekapitulasi DPTb-1, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
- f. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten Lanny Jaya;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lanny Jaya.
- g. KPU Kabupaten Lanny Jaya menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- h. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada :
 - 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Lanny Jaya;
 - 3) Panwas Distrik; dan
 - 4) Panwas Kabupaten Lanny Jaya.

4. Pengumuman DPTb-1

- a. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga(RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.

SALINAN

b. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK.

5. Pemeliharaan DPT dan DPTb-1

- a. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) pindah domisili;
 - 3) alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) terdaftar lebih dari 1(satu)kali;
 - 5) terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 6) dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 disuatu TPS, yang karena

SALINAN

keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Lanny Jaya mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Kendal
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka(1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Lanny Jaya memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan,
6. penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Lanny Jaya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Lanny Jaya memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Lanny Jaya menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Lanny Jaya terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten Lanny Jaya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk

SALINAN

membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.

3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kabupaten Lanny Jaya melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusianya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Lanny Jaya, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya tahun 2016.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd



TANUS KOGOYA

Lampiran II :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

Nomor : 46.B/Kpts/KPU-LJ/X/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	A-KWK	Data Pemilih
2	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
9	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11	A3.-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
12	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kendal
15	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan(DPTb-1) Desa/Kelurahan

SALINAN

17	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
18	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten Kendal
19	A.5-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	A.Tb2-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum

EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001